



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/37 /IV.01/ HK/ 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DO'A, TENAGA KEBERSIHAN DAN TRANSPORT PESERTA DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PENEGAK PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI SERTA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan dalam Implementasi Program Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pelaksana Dan Penunjukan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Do'a, Tenaga Kebersihan Dan Transport Peserta Dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pegelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DO'A, TENAGA KEBERSIHAN DAN TRANSPORT PESERTA DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PENEGAK PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI SERTA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Do'a, Tenaga Kebersihan, dan Transport Peserta Sosialisasi dalam Kegiatan Sosialisasi Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan. Tahun Anggaran 2025, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025;
2. melaksanakan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025;
3. melaporkan hasil pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025.

KETIGA

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Narasumber, Moderator Pemandu Acara, Pembaca Do'a, Tenaga Kebersihan Serta Peserta diberikan Honorarium setiap menjalankan kegiatan, yang rincian besarnya sebagai berikut :

I. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

- | | |
|--|--------------------------|
| A. Narasumber Esselon III (internal SKPD) | Rp. 300.000,- / Jam |
| B. Narasumber Esselon IV (internal SKPD) | Rp. 250.000,- / Jam |
| C. Narasumber Esselon IV | Rp. 500.000,- / Jam |
| D. Moderator | Rp. 100.000,- / Jam |
| E. Pembaca Do'a | Rp. 150.000,- / Kegiatan |
| F. Pemandu Acara | Rp. 150.000,- / Kegiatan |
| G. Tenaga Kebersihan | Rp. 400.000,- / Kegiatan |
| H. Transport Peserta 150 Orang Masing-masing | Rp. 75.000,- / Kegiatan |

II. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

- | | |
|---|--------------------------|
| A. Narasumber Esselon IV | Rp. 500.000,- / Jam |
| B. Moderator | Rp. 100.000,- / Jam |
| C. Pembaca Do'a | Rp. 150.000,- / Kegiatan |
| D. Pemandu Acara | Rp. 150.000,- / Kegiatan |
| E. Tenaga Kebersihan | Rp. 400.000,- / Kegiatan |
| F. Transport Peserta 30 Orang Masing-masing | Rp. 75.000,- / Kegiatan |

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sebagai berikut.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 351 / IV.01 / IV.01/2025

TANGGAL : 4 Agustus 2025

SUSUSAN PERSONALIA TIM PELAKSANA SOSIALISASI PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI SERTA SOSIALISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBAKAU TAHUN ANGGARAN 2025

- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
- Anggota : 1. Kepala bidang Penegakan Perundan-undangan
2. Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
3. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan
- Anggota Non PNS : 1. Hendra Wijaya, S.H
2. Suryati, S.A.P
3. Indah Purnama Sari, A.Md
4. Kurnia Puspita Sari, A.Md

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : B. 1351 /IV.01/2025

TANGGAL : 4 Agustus 2025

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DO'A, TENAGA KEBERSIHAN DAN TRANSPORT PESERTA DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PENEGAK PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI SERTA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

I. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Eselon III (internal SKPD)	Narasumber	
2.	Esselon IV (internal SKPD)	Narasumber	
3.	Esselon IV Dinas Perizinan	Narasumber	
4.	Unsur Sat. Pol. PP	Moderator	
5.	Unsur Sat. Pol. PP	Pembaca Do'a	
6.	Unsur Sat. Pol. PP	Pemandu Acara	
7.	Tenaga Kebersihan	Tenaga Kebersihan	
8.	Peserta Sosialisasi	-	150 (Seratus Lima Puluh) Orang

II. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Eselon IV Bea Cukai	Narasumber	
2.	Unsur Sat. Pol. PP	Moderator	
3.	Unsur Sat. Pol. PP	Pembaca Do'a	
4.	Unsur Sat. Pol. PP	Pemandu Acara	
5.	Tenaga Kebersihan	Tenaga Kebersihan	
6.	Peserta Sosialisasi	-	30 (Tiga Puluh) Orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA